



**P U T U S A N**  
**Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT MUKTI MANDIRI LESTARI**, berkedudukan di Jalan Raya Kodam No.28, Suka Dami, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang diwakili oleh **WAWAN BUDIAWAN, DIREKTUR PT.MUKTI MANDIRI LESTARI** berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 49 tanggal 21 Juni 2004, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YEVGENI LIE YESYURUN,S.H.,M.H.** dan **SAMUEL HUTASOIT,S.H.,M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**HENNY ARDIYANI**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berkantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 11, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 22 Februari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pwk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat adalah perusahaan swasta yang berkedudukan di Jalan Raya Pemda Bekasi Deltamas No.28, Sukadami, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang kegiatan usahanya sebagai penyedia bahan produksi dan pengolahan limbah;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pwk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang

wilayah kerjanya meliputi wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta;

3) Bahwa Penggugat telah membeli 2 (dua) bidang tanah sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 333/Ciwangi dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 335/Ciwangi, yang sebelumnya keduanya tercatat atas nama PT. MOGHATECH INDONESIA;

4) Bahwa untuk membuat dan mendaftarkan Akta Jual Beli kedua bidang tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta menjadi atas nama Penggugat, Penggugat telah menunjuk Tergugat;

5) Bahwa untuk keperluan pengurusan pendaftaran dan pencatatan peralihan hak tersebut, atas permintaan Tergugat, Penggugat telah mengirimkan biaya-biaya dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NOMINAL (Rp.)
1	11-11-2019	Titipan Pembayaran BPHTB	878.595.750,-
2	27-12-2019	Biaya Jasa Pengurusan	595.000.000,-
JUMLAH			1.473.595.750,-

6) Bahwa setelah menunggu dalam waktu cukup lama, Tergugat tidak pernah melaporkan kepada Penggugat mengenai progres pengurusan pendaftaran peralihan hak tersebut, padahal ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan sebagai berikut :

*"(1).Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT **wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.***

*(2) PPAT **wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepada para pihak yang bersangkutan.***

7) Bahwa faktanya Tergugat tidak melakukan pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang **tidak melakukan pendaftaran peralihan hak**

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pwk.



atas tanah-tanah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya Akta Jual Beli adalah tindakan yang **bertentangan dengan kewajiban hukum** Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

8) Bahwa oleh karena penyelesaian pendaftaran peralihan hak kedua bidang tanah tersebut di atas tidak kunjung selesai tanpa penjelasan yang memadai dan berdasar dari Tergugat, maka pada bulan April 2020 Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan seluruh asli dokumen pertanahan termasuk Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 333/Ciwangi dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 335/Ciwangi kepada Penggugat;

9) Bahwa atas permintaan Penggugat pada angka 7 di atas, pada tanggal 16 April 2020 Tergugat telah mengembalikan kepada Penggugat seluruh dokumen-dokumen pertanahan sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLA	KETERANGA
		H	N
1	Sertipikat Hak Guna Bangunan No.333/Ciwangi. a/n PT.Mogatech Indonesia. Luas: 31.195m <sup>2</sup>	1	ASLI
2	Sertipikat Hak Guna Bangunan No.335/Ciwangi. a/n PT.Mogatech Indonesia. Luas: 600m <sup>2</sup>	1	ASLI
3	Akta Jual Beli No.158/2019. Luas: 600m <sup>2</sup>	1	Lembar kedua
4	Akta Jual Beli No.159/2019. Luas: 31.195m <sup>2</sup>	1	Lembar kedua
5	Lembar PPH u/Nop PBB : 32.16.091.006-006-0221.0 Luas: 600m <sup>2</sup>	1	
6	Lembar PPH u/Nop PBB : 32.16.091.006-006-0221.0 Luas: 31.195m <sup>2</sup>	1	
7	SPPT No.32.16.091.006.006.0221	1	FC
8	Data penjual Data Pembeli	1 set  1 se t	

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pwk.



**10)** Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan pengurusan pendaftaran peralihan hak sebagaimana diuraikan di atas, maka pengurusan pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta dilakukan oleh Penggugat.

**11)** Bahwa ternyata dalam pengurusan pendaftaran peralihan hak tersebut,

Penggugat masih dikenakan biaya BPHTB dan denda keterlambatan yang seluruhnya berjumlah Rp. 893.595.750,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya BPHTB sebesar Rp. 878.595.750,- ; dan
- b. Denda keterlambatan sebesar Rp. 15.000.000,-

**12)** Bahwa dengan dibebankannya pembayaran BPHTB dan denda keterlambatan tersebut di atas, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah **tidak menyetorkan** ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta uang BPHTB sebesar Rp. 878.595.750,- yang telah dititipkan Penggugat kepada Tergugat.

**13)** Bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak melakukan pengurusan pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta dan tidak membayar BPHTB, maka menurut hukum Tergugat wajib mengembalikan kepada Penggugat seluruh biaya yang telah diterima Tergugat dari Penggugat.

**14)** Bahwa meskipun Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan seluruh biaya tersebut di atas, namun yang dikembalikan Tergugat kepada Penggugat **hanya** sebesar Rp. 328.595.750,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dengan kata lain Tergugat masih menguasai uang milik Penggugat sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS	JUMLAH (Rp)	
1.	Titipan BPHTB	878.595.750,-	
2	Uang Jasa PPAT :	595.000.000,-	
	a. Jasa PPAT terpakai	105.000.000,-	
	b. Jasa PPAT yang sudah dikembalikan	328.595.750,-	

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pwk.



	c. Uang jasa yang jasa yang harus dikembalikan		161.404.250,-
3	Titipan BPHTB dan sisa uang jasa yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat		1.040.000.000,-

15) Bahwa pada tanggal 26 Januari 2020, Penggugat telah mengirimkan teguran/somasi kepada Tergugat melalui Surat No: 01/NLO/1/2022, agar Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat yang telah diberikan kepada Tergugat. Namun sampai saat ini Tergugat belum juga mengembalikan uang milik PENGGUGAT tersebut.

16) Bahwa **perbuatan Tergugat yang tidak menyetorkan biaya BPHTB** ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta sehingga Penggugat dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dan **perbuatan Tergugat yang tetap menguasai uang milik Penggugat** sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

17) Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah dirugikan secara materil sebesar Rp.1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang milik Penggugat yang masih dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu miliar empat puluh juta rupiah); dan
- b. Denda keterlambatan pembayaran BPHTB yang dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).

18) Bahwa selain kerugian materil, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yang jika dinilai dengan uang setara Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

19) Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana pada Angka 17 dan Angka 18 di atas, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian Penggugat tersebut secara tunai, sekaligus dan seketika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pwk.



**20)** Bahwa untuk menjamin agar gugatan *aquo* tidak sia-sia (*illusioner*) maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas aset-aset milik Tergugat yang akan diajukan melalui permohonan terpisah namun merupakan suatu kesatuan dengan gugatan ini dan menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan dalam perkara *aquo*.

**21)** Bahwa oleh karena gugatan *a quo* didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka beralasan untuk memohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan upaya

hukum banding atau kasasi atau peninjauan kembali.

**22)** Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan *a quo* dengan segera oleh Tergugat, maka sudah sepantasnya menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

**23)** Bahwa Tergugat juga harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 3.055.000.000,- (tiga milyar lima puluh lima juta Rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika dengan rincian sebagai berikut :
  - A. Kerugian Materil : Rp.1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah)
  - B. Kerugian immaterial : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pwk.





4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan.

1. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan perkara ini, dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan.

2. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*).

3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

*Atau*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Otto Edwin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil Tergugat telah dipanggil untuk menghadiri sidang berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 April 2022 dan 14 April 2022, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat pada tanggal 28 April 2022 dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, walaupun Tergugat tidak hadir akan tetapi diberi waktu untuk mengajukan Jawaban di persidangan tanggal 18 Mei 2022, 25 Mei 2022 dan tanggal 31 Mei 2022, akan tetapi Tergugat

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pwk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya untuk itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tersebut telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Surat dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Henny Ardiyani,SH., M.Kn., tanpa nomor, tanpa tanggal perihal pemberitahuan Biaya Kepengurusan Notaris dan PPAT sejumlah Rp878.595.750,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tergugat tanpa nomor, tanpa tanggal perihal pemberitahuan Biaya Kepengurusan Notaris dan PPAT sejumlah Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Bukti Pembayaran, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 158/2019, tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Henny Ardiyani, S.H., M.Kn, PPAT di Kabupaten Purwakarta, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 159/2019, tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Henny Ardiyani, S.H., M.Kn, PPAT di Kabupaten Purwakarta, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Setoran Pembayaran Keterlambatan Pembayaran BPHTB terkait AJB No.158/2019, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Setoran Pembayaran Keterlambatan Pembayaran BPHTB terkait AJB No.159/2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Slip Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 17 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Henny Ardiyani,SH., M.Kn tanggal 17 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Surat Tanggapan dari PT.Mukti Mandiri Lestari Nomor: 271/MMML/IX/2020 tanggal 7 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pwk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, kecuali P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, P-10 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim, menegaskan hanya alat-alat bukti yang memiliki urgensi serta korelasi dengan gugatan Penggugat sajarah yang akan dipertimbangkan di dalam pembuktian perkara ini, sedangkan untuk alat bukti yang tidak memiliki urgensi dan korelasi apapun, untuk selanjutnya akan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lagi di dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan suatu dalil maka Penggugat yang dibebani kewajiban membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah perusahaan swasta yang berkedudukan di Jalan Raya Pemda Bekasi Deltamas No.28, Sukadami, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang kegiatan usahanya sebagai penyedia bahan produksi dan pengolahan limbah;
- Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang wilayah kerjanya meliputi wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pwk.



- Bahwa Penggugat telah membeli 2 (dua) bidang tanah sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 333/Ciwangi dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 335/Ciwangi, yang sebelumnya keduanya tercatat atas nama PT. MOGHATECH INDONESIA;
- Bahwa untuk membuat dan mendaftarkan Akta Jual Beli kedua bidang tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta menjadi atas nama Penggugat, Penggugat telah menunjuk Tergugat;
- Bahwa untuk keperluan pengurusan pendaftaran dan pencatatan peralihan hak tersebut, atas permintaan Tergugat, Penggugat telah mengirimkan biaya-biaya dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NOMINAL (Rp.)
1	11-11-2019	Titipan Pembayaran BPHTB	878.595.750,-
2	27-12-2019	Biaya Jasa Pengurusan	595.000.000,-
JUMLAH			<b>1.473.595.750,-</b>

- Bahwa setelah menunggu dalam waktu cukup lama, Tergugat tidak pernah melaporkan kepada Penggugat mengenai progres pengurusan pendaftaran peralihan hak tersebut, padahal ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan sebagai berikut :

*“(1).Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT **wajib** menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.*

*(2) PPAT **wajib** menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepada para pihak yang bersangkutan.*

- Bahwa faktanya Tergugat tidak melakukan pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang tidak melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah-tanah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya Akta Jual Beli adalah tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa oleh karena penyelesaian pendaftaran peralihan hak kedua bidang tanah tersebut di atas tidak kunjung selesai tanpa penjelasan yang

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pwk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai dan berdasar dari Tergugat, maka pada bulan April 2020 Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan seluruh asli dokumen pertanahan termasuk Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 333/Ciwangi dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 335/Ciwangi kepada Penggugat;

- Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menyetorkan biaya BPHTB ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta sehingga Penggugat dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan perbuatan Tergugat yang tetap menguasai uang milik Penggugat sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

- Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah dirugikan secara materil sebesar Rp.1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang milik Penggugat yang masih dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu miliar empat puluh juta rupiah); dan

b. Denda keterlambatan pembayaran BPHTB yang dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat pernah hadir di persidangan sebelum Mediasi dilakukan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir setelah Mediasi dinyatakan tidak berhasil, dimana ketidakhadiran Tergugat adalah tanpa alasan yang sah, sehingga persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, namun demikian berdasarkan Pasal 163 HIR menyebutkan bahwa *"barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka di dalam perkara *a quo* Penggugat tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa gugatan yang diajukannya memiliki alas hak atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai definisi dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak *Arrest Hogeraad* 1919 kriteria suatu perbuatan yang melanggar hukum mengalami perkembangan, tidak hanya perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan norma kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam hidup bermasyarakat baik terhadap orang maupun harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara luas yaitu meliputi: (Rosa Agustina; *Perbuatan Melawan Hukum*; hal. 117):

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dari keempat kategori Perbuatan Melawan Hukum di atas, seseorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah membeli 2 (dua) bidang tanah sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 333/Ciwangi dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 335/Ciwangi, yang sebelumnya keduanya tercatat atas nama PT. MOGHATECH INDONESIA, selanjutnya untuk membuat dan mendaftarkan Akta Jual Beli kedua bidang tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta menjadi atas nama Penggugat, Penggugat telah menunjuk Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Jual Beli Nomor: 158/2019, tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Henny Ardiyani,

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.KN. PPAT di Kabupaten Purwakarta dan bukti P-5 berupa Akta Jual Beli Nomor: 158/2019, tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Henny Ardiyani, S.H., M.KN. PPAT di Kabupaten Purwakarta, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah membuktikan dalilnya yaitu bahwa Penggugat telah menunjuk Tergugat untuk membuat Akta Jual Beli, dan melakukan pendaftaran peralihan hak atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam SHGB No. 335/Ciwangi dan SHGB No. 333/Ciwangi di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3, berupa Bukti Pembayaran, Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut di atas, Penggugat telah membayar kepada Tergugat dengan cara mentransfer uang total sejumlah Rp1.473.595.750,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ke Bank Mandiri nomor rekening 1320010535053 atas nama Henny Ardiyani SH, MKn dengan rincian sebagai berikut:

1. tanggal 11 November 2019 sejumlah Rp878.595.750,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),

untuk membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebagaimana yang dimintakan oleh Tergugat dalam bukti surat P-1;

2. tanggal 10 Desember 2019 sejumlah 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

tanggal 16 Desember 2019 sejumlah 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

tanggal 27 Desember 2019 sejumlah 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

tanggal 4 Oktober 2019 sejumlah 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

sehingga total pembayaran uang sejumlah Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya proses peralihan hak atas tanah, sebagaimana yang dimintakan oleh Tergugat dalam bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-8, berupa Slip Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 17 April 2020 telah membuktikan dalil

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa Tergugat mentransfer uang sejumlah Rp328.595.750,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan keterangan pembayaran BPHTB kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Pernyataan Henny Ardiyani, SH., M.Kn tanggal 17 April 2022 telah membuktikan bahwa Tergugat mengakui telah meminjam uang milik Penggugat sejumlah Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sebagai PPAT yang telah ditunjuk oleh Penggugat untuk membuat Akta Jual Beli, dan melakukan pendaftaran peralihan hak atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam SHGB No. 335/Ciwangi dan SHGB No. 333/Ciwangi di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu bahwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar dan kemudian menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penggugat, sehingga seharusnya kewajiban Tergugat adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta (dalam perkara aquo adalah bukti P-4 berupa Akta Jual Beli Nomor: 158/2019, tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Henny Ardiyani, S.H., M.KN. PPAT di Kabupaten Purwakarta dan bukti P-5 berupa Akta Jual Beli Nomor: 158/2019, tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Henny Ardiyani, S.H., M.KN. PPAT di Kabupaten Purwakarta), Tergugat wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar dan kemudian menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar dan tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penggugat, sehingga Penggugat lalu meminta dokumen kepada Tergugat sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLA	KETERANGA
		H	N

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pwk.





1	Sertipikat Hak Guna Bangunan No.333/Ciwangi. a/n PT.Mogatech Indonesia. Luas: 31.195m <sup>2</sup>	1	ASLI
2	Sertipikat Hak Guna Bangunan No.335/Ciwangi. a/n PT.Mogatech Indonesia. Luas: 600m <sup>2</sup>	1	ASLI
3	Akta Jual Beli No.158/2019. Luas: 600m <sup>2</sup>	1	Lembar kedua
4	Akta Jual Beli No.159/2019. Luas: 31.195m <sup>2</sup>	1	Lembar kedua
5	Lembar PPH u/Nop PBB : 32.16.091.006-006-0221.0 Luas: 600m <sup>2</sup>	1	
6	Lembar PPH u/Nop PBB : 32.16.091.006-006-0221.0 Luas: 31.195m <sup>2</sup>	1	
7	SPPT No.32.16.091.006.006.0221	1	FC
8	Data penjual Data Pembeli	1 set 1 se t	

sebagaimana telah diakui oleh Tergugat melalui bukti P-9 berupa Surat Pernyataan Henny Ardiyani,SH., M.Kn tanggal 17 April 2022, untuk selanjutnya Penggugat mengurus sendiri pendaftaran peralihan hak atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam SHGB No. 335/Ciwangi dan SHGB No. 333/Ciwangi di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa dari total uang yang telah diterima Tergugat dari Penggugat sejumlah Rp 1.473.595.750,00 telah dikurangi jasa pembuatan Akta untuk Tergugat sejumlah Rp.105.000.000,00 dan kemudian Tergugat telah mengembalikan uang kepada Penggugat sejumlah uang sejumlah Rp328.595.750,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total jumlah uang Penggugat yang diakui dipakai oleh Tergugat sejumlah Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah), halmana telah diakui oleh Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampai dengan gugatan perkara aquo didaftarkan ke Pengadilan Negeri Purwakarta oleh Penggugat, Tergugat tidak

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pwk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang sejumlah Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar dan tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penggugat telah bertentangan dengan kewajiban hukum dan Tergugat telah pula menimbulkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, oleh karena berkaitan dengan pembuktian atas petitum-petitum lain, maka akan dipertimbangkan tersendiri setelah pertimbangan petitum lainnya selesai;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, yaitu Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan tersebut di atas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 3.055.000.000,- (tiga milyar lima puluh lima juta Rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika dengan rincian sebagai berikut :

**A. Kerugian Materil :** Rp.1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah);

**B. Kerugian immaterial :** Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dari total uang yang telah diterima Tergugat dari Penggugat sejumlah Rp 1.473.595.750,00 telah dikurangi jasa pembuatan Akta untuk Tergugat sejumlah Rp.105.000.000,00 dan kemudian Tergugat telah mengembalikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp328.595.750,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total jumlah uang Penggugat yang diakui dipakai oleh Tergugat sejumlah Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah), halmana telah diakui

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pwk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dan Penggugat, adapun dalam posisinya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah membayar denda keterlambatan BPHTB total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) vide bukti P-6 dan P-7, sehingga Penggugat membebankan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim menilai denda keterlambatan tersebut adalah konsekuensi dari Undang-undang dan Peraturan Daerah sehingga adalah tidak tepat dan tidak beralasan jika Penggugat membebankan uang pembayaran denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kerugian immaterial : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diderita oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dikarenakan tidak terdapat bukti dari Penggugat yang menguatkan dalil tentang itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat tentang kerugian immaterial ini ditolak, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan hanya sebagian dari petitum angka 3;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, yaitu Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang telah diletakkan, namun dalam perkara *aquo* Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka oleh karena itu mengenai sita jaminan dalam petitum angka 4 tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5, yakni Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per hari kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan, menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena berdasarkan yurisprudensi lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 6 yaitu Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka Majelis Hakim akan mempedomani secara kontekstualitas substantif perkara *aquo*, serta pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) [Herzien Inlandsch Reglement](#)

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("HIR"), Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* ("Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *aquo* tidak menerima adanya dalam keadaan khusus sehingga dengan demikian petitum angka 6 patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas ternyata bahwa ada petitum Penggugat yang ditolak dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 181 HIR, yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat raur lima puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami, Isabela Samelina, S.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Yudhi Kusuma A.P., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 3/ Pdt.G/2021/ PN Pwk tanggal 22 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pwk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Bogan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Isabela Samelina, S.H.

Yudhi Kusuma A.P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bogan, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)